PENGARUH PELAKSANAAN *SELF ASSESSMENT SYSTEM* DAN PENGETAHUAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (SURVEY PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA BANDUNG KAREES)

Dadan Sumpena
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia
Jl. Dipatiukur No.112-116 Bandung 40132
e-mail : dadansumpena26@yahoo.co.id

ABSTRACT

Tax compliance is a condition in wich the taxpayer fulfill all tax obligations and exercise the rights of taxation. Taxpayer compliance is influenced by the implementation self assessment system and tax knowledge require the monitoring functions of taxation and also a measuring tool to determine whether non-compliant taxpayers.

The purpose of this study was to determine the effect of implementation self assessment system and tax knowledge on tax compliance in Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees. In this study using descriptive methods and verification. This study used a survey with 1 KPP and the data obtained from the 100 respondents who are registered as individual taxpayers in Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees. This research is processed using Multiple Linear Regression Analysis.

The results of this study indicate that the Implementation Self Assessment System, Tax Knowledge significant effect on Taxpayer Compliance inKantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.

Keyword : Implementation Self Assessment System, Tax Knowledge, Tax Compliance

I. PENDAHULUAN

I.I Latar Belakang Penelitian

Ada dua hal yang tidak dapat dihindari oleh setiap orang selama hidupnya yaitu kematian dan pajak (*death and tax*), kematian jelas bahwa semua makhluk akan merasakan kematian, tetapi mengapa pajak juga, karena hampir seluruh kehidupan perorangan dan perkembangan dunia bisnis dipengaruhi oleh ketentuan perundang-undangan perpajakan yang tidak mungkin juga dapat dihindari seperti halnya kematian (Muda Markus, 2002:107).

Pajak merupakan iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Andriani dalam Siti Kurnia Rahayu, 2010:22).

Pajak juga merupakan kontribusi wajib setiap warga negara yang sudah mampu memenuhi kewajibannya kepada negara, berdasarkan undang-undang perpajakan di Indonesia pembayaran pajak menggunakan sistem *self assessment*, yaitu menghitung sendiri, membayar sendiri, dan melaporkan pajak sendiri (Fuad Rahmany:2014).

Self Assessment System suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya, yakni mendaftarkan diri di KPP (Kantor Pelayanan Pajak) untuk mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), menghitung dan atau memperhitungkansendiri jumlah pajak terutang, menyetor pajak tersebut ke Bank Persepsi/Kantor Giro Pos dan melaporkan penyetoran tersebut kepada Direktur Jenderal Pajak, serta terutama menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang melalui pengisisan SPT (Surat Pemberitahuan) dengan baik dan benar (Safri Nurmantu, 2003:45).

Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakannya merupakan tulang punggung dari *Self Assessment System* (Harahap, 2004:43). *Self Assessment System* diberlakukan untuk memberikan kepercayaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menyetorkan pajaknya,konsekuensinya masyarakat harus

benar-benar mengetahui tata cara perhitungan pajak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan pemenuhan perpajakannya (Rimsky K Judiseno dalam Siti Kurnia Rahayu, 2010:103).

Kenyataanya masih banyak wajib pajak yang belum terdaftar hingga membayar pajak tidak sesuai ketentuan,ini tak terlepas dari aturan *self assessment*dalam pembayaran pajak (Agus Martowardojo:2012).Dalam membayar atau menyetorkan pajaknya rata-rata orang terlalu khawatir dibebani pajak besar, sehingga banyak masyarakat tidak jujur saat laporkan pajak, padahal sistem pajak kita adalah *self assessment* (Kismantoro Petrus:2014). Selain itu banyak pekerja yang memiliki penghasilan diatas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) tetapi tidak memiliki NPWP dan belum membayar pajak (Fuad Rahmany:2014).

Dibutuhkan suatu prasyarat agar sistem *self assessment*ini dapat berjalan dengan baik yaitu masyarakat wajib pajak (WP) harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang hak dan kewajiban perpajakannya (Dedi Rudaedi:2012).Tingkat pengetahuan pajak masyarakat yang memadai, akan mudah bagi wajib pajak untuk patuh pada peraturan perpajakan (Siti Kurnia Rahayu, 2010:29). Namun pengetahuan masyarakat soal pajak masih rendah sehingga banyakmasyarakat yang belum taat bayar pajak (Fuad Rahmany:2014).

Persoalan utama yang saat ini dihadapi Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan adalah rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap perpajakan, ketika sistem pemungutan pajak beralih dari *official assessment* (proses penghitungan dilakukan oleh Ditjen Pajak) menjadi *self assessment (proses* penghitungan dilakukan sendiri oleh wajib pajak) seperti sekarang ini, maka ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu, syarat tersebut adalah adanya tingkat pengetahuan pajak yang cukup baik di masyarakat dan tingkat kejujuran yang tinggi dalam mengisi serta melaporkan surat pemberitahuan (SPT) pajak, namun sayangnya dua persyaratan tersebut belum terpenuhi secara maksimal dan pelaksanaan sistem *self assessment* tidak optimal, sehingga dampaknya tingkat kepatuhan perpajakan masih rendah (Chandra Budi:2014).

Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting di seluruh dunia, baik bagi negara maju maupun di negara berkembang,karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak, yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang (Siti Kurnia Rahayu, 2010:140).

Tingkat kepatuhan masyarakat Indonesia untuk membayar pajak masih minim, hanya sekitar 30% orang mampu di Indonesia yang mau membayar pajak,70% orang pribadi yang mampu di Indonesia tidak membayar pajak, apabila dihitung 70 persen tersebut, nilainya bisa mencapai Rp 300-400 triliun,masih engganya orang Indonesia untuk membayar pajak karena masalah kesadaran, orang yang tidak membayar pajak tidak memberikan hak negara sehingga mirip halnya dengan korupsi (Fuad Rahmany:2014).

Rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan penyampaian SPT Tahunan PPh, disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat wajib pajak tentang kewajibannya dalam membayar pajak (Yoepidha L.Soemantri:2012). pernyataan itu selaras dengan yang dikemukakan oleh Fuad Rahmany (2013) yang mengatakan wajar jika masyarakat banyak yang belum taat bayar pajak, ini lantaran pengetahuan masyarakat soal pajak juga masih rendah, begitu juga dengan yang dikemukakan oleh kepala bidang penyuluhan, pelayanan & humas Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar Hatipah Haroen Al Rasjid (2013) yang mengemukakan bahwa pengetahuan mengenai pajak yang diperoleh masyarakat belum optimal, dari sekitar 250 juta penduduk Indonesia, ada 22 juta wajib pajak terdaftar tapi itu pun belum seluruhnya membayar pajak sesuai ketentuan.

Di wilayah kota Bandung, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak hingga 2011 lalu baru mencapai 42%yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)dari sekitar 385.000 wajib pajak, angka tersebut tergolong rendah karena tidak sampai menembus setengah jumlah wajib pajak di kota Bandung (Adjat Djatnika:2012).

Pada tahun 2012 juga tingkat kepatuhan masyarakat membayar pajak masih terbilang rendah, dari jumlah wajib pajak

sebanyak 1,2 juta wajib pajak perorangan, tingkat kepatuhannya hanya 55 persen (Adjat Djatnika:2013).

Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan di bahas dari penelitian ini adalah :

1. Seberapa besar pengaruh Pelaksanaan *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.
2. Seberapa besarpengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.

Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman mengenai pengaruh Pelaksanaan *Self Assessment System* dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan mengumpulkan data dan informasi yang kemudian dianalisa untuk memperoleh hasil yang diharapkan.

Tujuan penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain :

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Pelaksanaan *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.
2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.

Kegunaan Penelitian

Kegunaan Peraktis

Penelitian ini diharapkan dapat memecahkan masalah-masalah yang terdapat pada kajian penelitian, yaitu masalah Pelaksanaan *Self Assessment System,*masalah Pengetahuan Pajak, dan masalah Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan teori yang dibangun dan bukti empiris yang dihasilkan sehingga dapat disimpulkan bahwa masalah pada kepatuhan wajib pajak dapat diperbaiki melalui peningkatan pengetahuan pajak dan penerapan *self assessment system* yang baik.

Kegunaan Akademis

Penelitian ini dapat memberikan kesimpulan dalam mengembangkan dan menguatkan ilmu akuntansi. Hasil penelitian sebagai pembuktian empiris dari konsep-konsep yang telah dikaji yaitu hasil–hasil penelitian sebelumnya dan teori - teori yang telah ada mengenai Kepatuhan pajak di pengaruhi oleh pelaksanaa *self assessment system* dan pengetahuan pajak yang baik sehingga ilmu akuntansi yang dikaji semakin berkembang.

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Pelaksanaan *Self Assessment System*

Menurut Djuanda dan Lubis(2006:107)*self assessment system* adalah sebagai berikut:

> ”Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak”.

Menurut Zain (2008:112) pengertian *self assessment system* adalah sebagai berikut:

> “Sistem pemungutan pajak yang dianut Indonesia saat ini adalah *Self Assessment System*, yaitu ketetapan pajak yang ditetapkan oleh Wajib Pajak sendiri yang dilakukannya dalam SPT”.

Sedangkan menurut Siti Kurnia Rahayu(2010:101)*Self Assessment System*adalah sebagai berikut:

> “*Self Assesment System* adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya”.

2.2 Pengetahuan Pajak

Menurut Fallan dalam Palil Musthapa(2005) pengetahuan pajak adalah sebagai berikut:

> “Pengetahuan Pajak penggabungan informasi mengenai peraturan pajak dengan pengetahuan keuangan untuk menghitung konsekuensi ekonomi bagi wajib pajak”.

2.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:138) pengertian kepatuhan perpajakan adalah sebagai berikut:

> "Wajib Pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, maka pada prinsipnya kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara".

Menurut Safri Nurmantu (2005:148) kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai berikut :

> "Sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya".

Menurut Chaizi Nasucha dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:139) kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari:

"1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri

2. Kepatuhan untuk melaporkan kembali surat pemberitahuan

3. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang; dan

4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan".

Dari beberapa pengertian diatas, dapat dikatakan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah sikap atau tindakan wajib pajak yang taat untuk melaksanakan semua kewajiban dan memenuhi hak perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Kerangka Pemikiran

Pengaruh Pelaksanaan *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Fuad Rahmany (2014) Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak, sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut, hal tersebut sesuai dengan sistem *self assessment* yang dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia.

Penelitian yang pernah dilakukan Yulianto (2009) dalam penelitiannya menyatakan bahwa Implementasi kebijakan *self assessment system* berpengaruh pada kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi, diamana peningkatan efektivitas implementasi kebijakan self assessment akan mempengaruhi peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sehingga dapat dikatakan bahwa upaya mengoptimalkan organisasi, penafsiran dan aplikasi secara signifikan akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi**.**

Begitu halnya penelitian yang dilakukan Palil dan mustapa (2011) dalam menekankan bahwa sebagai fitur utama dari Self Assessment System adalah penyelesaian sendiri pengembalian pajak dan pembayaran pajak berasal dari berbagai tingkat latar belakang sehingga penyederhanaan SPT dan administrasi berpotensi dapat membantu Wajib Pajak untuk menyelesaikan pengembalian pajak mereka secara akurat dan meningkatkan kepatuhan.

Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Natrah Saad (2013) Pengetahuan pajak dan kompleksitas pajak dipandang sebagai faktor yang berkontribusi terhadapperilaku kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Marzina et al. (2010) yang mengemukakan bahwa Pengetahuan tentang perpajakan juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil menunjukkan bahwa wajib pajak yang memiliki pengetahuan pajak biasanya membayar pajak tepat waktu, dibandingkan dengan wajib pajak yang kurang pengetahuan tentang pajak dalam hal ini pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan dengan tingkat kepatuhan dalam menyampaikan pajak kembali.

Hipotesis

Dengan mendasarkan pada teori di atas, dapat dibuat hipotesis sebagai berikut :

H_1 : Pelaksanaan *Self Assesment System* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.

H_2 : Pengetahuan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.

III. OBJEK DAN METODE PENELITIAN

Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah pelaksanaan *self assessment system*, pengetahuan pajak dan kepatuhan wajib pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Karees.

Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dan verifikatif. Verifikatif dilakukan untuk menguji hipotesis dengan menggunakan alat uji statistik yaitu Analisis Regresi Liniear Berganda. Pertimbangan menggunakan model ini karena untuk meneliti pengaruh dua atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel tergantung dengan skala interval.

Dalam penelitian ini, pengambilan sampel Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Karees, time horizon yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi one shot atau cross sectional.

Desain Penelitian

Dalam melakukan penelitian perlu adanya desain penelitian, agar penelitian yang dilakukan dapat dilakukan dapat berjalan lancar dan sistematis.

Menurut Umi Narimawati (2011:30), pengertian desain penelitian sebagai berikut :

> "Desain penelitian merupakan semua proses penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti, dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan penelitian yang dilakukan pada waktu tertentu".

Menurut Sugiyono (2011:50) menjelaskan proses penelitian disampaikan seperti teori sebagai berikut :

> "Proses penelitian meliputi :
> 1. Sumber masalah
> 2. Rumusan masalah
> 3. Konsep dan teori yang relevan dan penemuan yang relevan
> 4. Pengajuan Hipotesis
> 5. Metode penelitian
> 6. Menyusun instrument penelitian
> 7. Kesimpulan".

Operasional Variabel

Sesuai dengan judul penelitian mengenai Pengaruh pengetahuan pajak dan self asessment system terhadap kepatuhan pajak maka operasionalisasi variabel penelitian dapat disajikan dalam Tabel 3.2 di halaman lampiran.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dilakukan dengan metode survei menggunakan kuesioner. Menurut Umi Narimawati et al (2010:40) kuesioner adalah sebagai berikut :

> "Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk kemudian dijawabnya. Kuesioner yang digunakan adalah kuesioner tertutup yang telah diberi skor, dimana data tersebut nantinya akan dihitung secara statistik. Kuesioner tersebut berisi daftar pertanyaan yang ditunjukan kepada responden yang berhubungan dalam penelitian ini".

Pengujian Hipotesis

Pengujian terhadap hipotesis dalam penelitian ini selanjutnya dapat diuraikan sebagai berikut :

Hipotesis 1

Hipotesis pertama adalah Pelaksanaan *Self Assessment System* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Karees.

1. Pengujian X_1:

H_0 (Hipótesis Nol)

H_0: $\beta \leq 0$	Pelaksanaan *self assessment system* tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees
Ha: $\beta > 0$	Pelaksanaan *self assessment system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees

Tingkat signifikan (α) sebesar 5%, df = 97 untuk 1 pihak (positif) sehingga diperoleh t_{tabel} sebesar 1,661 dengan kriteria, Tolak H_0

jika t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel}, terima dalam hal lainnya.

Dari tabel output tabel 4.26 di atas diperoleh nilai t_{hitung} untuk pelaksanaan *self assessment system* (X_1) sebesar 2,636 dan t_{tabel} sebesar 1,661. Dikarenakan nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} (2,636 > 1,661) dengan nilai signifikansi 0,010 < 0,05 maka H_0 ditolak, artinya pelaksanaan *self assessment system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.

Hipotesis 2

1. **Pengujian X_2:**

 H_0 (Hipótesis Nol)

 H_0: $\beta \leq 0$ Pengetahuan pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees

 Ha: $\beta > 0$ Pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees

Tingkat signifikan (α) sebesar 5%, df = 97 untuk 1 pihak (positif) sehingga diperoleh t_{tabel} sebesar 1,661 dengan kriteria, Tolak H_0 jika t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel}, terima dalam hal lainnya.

Dari tabel output tabel 4.26 di atas diperoleh nilai t_{hitung} untuk pengetahuan pajak (X_2) sebesar 2,819 dan t_{tabel} sebesar 1,661. Dikarenakan nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} (2,819 > 1,661) dengan nilai signifikansi 0,006 < 0,05 maka H_0 ditolak, artinya pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

1. Pelaksanaan *Self Assessment System*

Pada variabel Pelaksanaan *self assessment system* terdiri dari 3 (indikator) yaitu mendaftarkan diri, menghitung atau memperhitungan sendiri jumlah pajak terutang dengan benar, dan mngambil sendiri Surat Pemberitahuan, mengisinya dengan benar dan sendiri ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditetapkan. Dari tabel penelitian dilihat bahwa total persentase yang diperoleh dari variabel Pelaksanaan *self assessment system* adalah sebesar 78,63% bila melihat pedoman dari Umi Narimawati (2007:85) nilai tersebut termasuk dalam kriteria baik terletak pada rentang interval antar 68.01 % - 84.00 %, tetapi belum mencapai tingkat ideal (100%) yang diharapkan.

2. Pengetahuan Pajak

Pada variabel Pengetahuan Pajak terdiri dari 3 indikator yaitu, Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan dan Pengetahuan mengenai sistem perpajakan. Dari tabel penelitian dilihat bahwa total persentase yang diperoleh dari variabel Pengetahuan Pajak adalah sebesar 68,48% bila melihat pedoman dari Umi Narimawati (2007:85) nilai tersebut termasuk dalam kriteria baik terletak pada rentang interval antar 68.01 % - 84.00 %, tetapi belum mencapai tingkat ideal (100%) yang diharapkan.

3. Kepatuhan Wajib Pajak

Pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak terdiri dari 3 indikator yaitu,Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan (SPT) dan Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang. Dari tabel penelitian dilihat bahwa total persentase yang diperoleh dari variabel Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebesar 77,68% bila melihat pedoman dari Umi Narimawati (2007:85) nilai tersebut termasuk dalam kriteria baik terletak pada rentang interval antar 68.01 % - 84.00 %, tetapi belum mencapai tingkat ideal (100%) yang diharapkan.

Analisis Verifikatif

Model Pengukuran Variabel Pelaksanaan *Self Assessment System*dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel 4.21 di halaman lampiran, diperoleh informasi bahwa nilai korelasi yang diperoleh antara pelaksanaan *self assessment system* dengan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,360. Nilai 0,360 menurut **Sugiyono (2010:250)** berada pada interval 0,20-0,399 termasuk kategori rendah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat

hubungan yang rendah antara pelaksanaan *self assessment system* dengan kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees, dimana semakin baik pelaksanaan *self assessment system* maka akan diikuti semakin tinggi kepatuhan wajib pajak

Model Pengukuran Variabel Pengetahuan Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel 4.22 di halaman lampiran, diperoleh informasi bahwa nilai korelasi yang diperoleh antara pengetahuan pajak dengan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,372. Nilai 0,372 menurut **Sugiyono (2010:250)** berada pada interval 0,20-0,399 termasuk kategori rendah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang rendah antara pengetahuan pajak dengan kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees, dimana semakin baik pengetahuan pajak maka akan diikuti semakin tinggi kepatuhan wajib pajak.

Berikut disajikan hasil pengaruh secara parsial antara variabel bebas terhadap variabel terikat dengan rumus *beta* X *zero order* :

1. Variabel pelaksanaan *self assessment system* = 0,258 x 0,360 = 0,0929 atau 9,29%
2. Variabel pengetahuan pajak = 0,276 x 0,372 = 0,1027 atau 10,27%

Dari hasil perhitungan di atas, diketahui bahwa pengetahuan pajak (X_2) memberikan pengaruh paling dominan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) dengan konstribusi yang diberikan sebesar 10,27% dan pelaksanaan *self assessment system* (X_1) memberikan pengaruh sebesar 9,29%.

Pembahasan

Pengaruh Pelaksanaan Self Assessment System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung Karees

Pelaksanaan *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak memberikan pengaruh sebesar 9,29% serta t_{hitung} untuk variable Pelaksanaan *Self Assessment System* diperoleh sebesar 2,636. Nilai ini lebih besar dari nilai t_{tabel} 1,661 (2,636 > 1,661) dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,10 sehingga dapat disimpulkan bahwa pengujian hipotesis memberikan hasil menolak H_0 dan menerima H_1,yang berarti Pelaksanaan *Self Assessment System* memberikan pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak walaupun dengan nilai korelasi yang bersifat rendah sehingga Pelaksanaan *Self Assessment System* hanya cukup mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Bandung Karees.

Berdasarkan fenomena yang dtemukan oleh peneliti mengenai Pelaksanaan*Self Assessment System* terhadap KepatuhanWajibPajakyang dikemukakan oleh Chandra Budi (2014) mengatakan rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap perpajakan, ketika sistem pemungutan pajak beralih dari *official assessment* (proses penghitungan dilakukan oleh Ditjen Pajak) menjadi *self assessment (proses* penghitungan dilakukan sendiri oleh wajib pajak) seperti sekarang ini, hal inidapatdilihat pada indicator dalam variabel Pelaksanaan *Self Assessment System* yang harus diberi focus perhatian.

Salah satu indikator pada variabel Pelaksanaan *Self Assessment System* yang harus diberi fokus perhatian yaitu indicator menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar, karena pada kenyataanya dilapangan ternyata masih ada Wajib Pajak yang mengaku kurang mudah dalam menghitung jumlah pajak terutang, hal ini sesuai dengan tanggapan responden dari pernyataan kuesioner, dimana dari 100 responden ada 43 responden yang mengaku kurang mudah dalam menghitung jumlah pajak terutang. Padahal Wajib Pajak harus mengetahui dan mengerti tentang tata cara perhitungan pajak terutang, serta jujur dalam melaporkan pajaknya. Karena dalam Pelaksanaan *Self Assessment System* itu sendiri Wajib Pajak yang turun dalam memperhitungkan pajak tersebut.

Untuk menghindari permasalahan seperti ini, pegawai pajak harus lebih giat untuk mengatasi masalah ini, misal dengan melakukan sosialisasi mengenai tatacara perhitungan pajak agar Wajib Pajak mempunyai pengetahuan mengenai tatacara perhitungan pajak atau memberi pengarahan kepada Wajib Pajak agar Wajib Pajak merasa terbantu dan merasa mudah untuk melakukan perhitungan pajaknya yang nantinya Wajib pajak akan terbiasa dan akan senantiasa membayar pajak sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pengertian dari Pelaksanaan *Self Assessment System* itu sendiri menurut Rimsky K. Judisseno dan dikutip oleh Siti

Kurnia Rahayu (2010:102) adalah *Self Assessment System* diberlakukan untuk memberikan kepercayaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menyetorkan pajaknya. Konsekuensinya masyarakat harus benar-benar mengetahui tatacara yang berhubungan dengan peraturan pemenuhan pajak.

Selain itu hasil penelitian terdahulu oleh Yulianto (2009) dimana implementasi *self assessment system* akan mempengaruhi peningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sehingga dapat dikatakan bahwa upaya mengoptimalkan organisasi, penafsiran dan aplikasi secara singnifikan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil analisis membuktikan bahwa organisasi, penafsiran dan aplikasi member pengaruh yang sangat kuat terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi baik secara bersama-sama maupun secara parsial.

Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung Karees

Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak memberikan pengaruh sebesar 10,27% serta t_{hitung} untuk variable Pengetahuan pajak diperoleh sebesar 2,819. Nilai ini lebih besa dari nilai t_{tabel} 1,661 (2,819> 1,661)dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,10sehinggadapat disimpulkan bahwa pengujian hipotesi smemberikan hasil menolak H_0 dan menerima H_1,yang berarti Pengetahuan Pajak memberikan pengaruh positif terhadap KepatuhanWajibPajak walaupun dengan nilai korelasi yang bersifat rendah sehinggaPengetahuan Pajak hanya cukup mempengaruhi Kepatuhan WajibPajakpada KPP Pratama Bandung Karees.

Berdasarkan fenomena mengenai Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang dikemukakan oleh Yoepidha L.Soemantri (2012) mengatakan rendahnya kepatuhan Wajib Pajak dan penyampaian SPT Tahunan PPh, disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat Wajib Pajak tentang kewajibannya dalam membayar pajak, pernyataan itu selaras dengan yang dikemukakan oleh Fuad Rahmany (2013) yang mengatakan wajar jika masyarakat banyak yang belum taat bayar pajak, Ini lantaran pengetahuan masyarakat soal pajak juga masih rendah, hal ini dapat dilihat pada indikator dalam variabel Pengetahuan Pajak yang harus diberi fokus perhatian.

Salah satu indikator pada variabel Pengetahuan Pajak yang harus diberi fokus perhatian yaitu indikator pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, karena pada kenyataanya dilapangan ternyata masih ada Wajib Pajak yang mengaku kurang mengetahui tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) , hal ini sesuai dengan tanggapan responden dari pernyataan kuesioner, dimana dari 100 responden ada 63responden yang mengaku kurang mengetahuitentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Pengetahuan pajak sangat penting bagi Wajib Pajak, karena untuk melakukan pemenuhan hak dan kewajiban di bidang perpajakannya. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sudah ada dalam peraturan perpajakan dalam bentuk tertulis, maka dari itu tidak seharusnya ada lagi Wajib Pajak yang mengalami ketidaktahuan dalam menghitung pajak terutangnya ataupun ketidaktahuan dalam hal perpajakannya. Untuk menghindari permasalahan seperti ini, pegawai pajak harus lebih giat dalam mengatasi masalah tersebut, misalnya melakukan sosialisasi mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, memberikan pengarahan, penyuluhan atau terjun langsung kelapangan untuk membantu Wajib Pajak dalam pemenuhan hak dan kewajibannya di bidang perpajakannya.

Pengertian dari Pengetahuan Pajak itu sendiri menurut Loo *et al* (2009) adalah Pengetahuan Pajak merupakan acuan pada kemampuan wajib pajak untuk benar melaporkan penghasilan kena pajak nya, klaim bantuan dan rabat, dan menghitung kewajiban pajak.

Sedangkan menurut Veronica Carolina (2009) Pengetahuan Pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan.

Selain itu penelitian terdahulu oleh Romandana Anggraini (2012), Pengetahuan Pajak memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, dari hasil uji t yang dilakukan secara parsial menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil penelitian ini konsisten terhadap penelitian sebelumnya yang dilakukan Devi dan Kautsar (2011) dan Supriyati (2011). Salah satu penyebab berpengaruhnya pengetahuan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak adanya kurangnya pemahaman Wajib Pajak terhadap sanksi-sanksi perpajakan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara parsial pelaksanaan *self assessment system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees. Masalah kepatuhan Wajib Pajak disebabkan oleh pelaksanaan *self assessment system* yang kurang optimal yang ditandai dengan:
 a. Adanya masyarakat yang memiliki penghasilan diatas PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) tetapi belum mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak.
 b. Adanya Wajib Pajak yang merasa tidak mudah dalam melaporkan dan menghitung pajak dengan benar sehingga mengulur-ulur waktu untuk melaporkan pajakanya.
2. Secara parsial pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees. Masalah kepatuhan Wajib Pajak disebabkan oleh pengetahuan pajak yang kurang optimal yang ditandai dengan:
 a. Adanya Wajib Pajak yang kurang mengetahui bagaimana cara melakukan tata cara perhitungan pajak dengan benar
 b. Adanya Wajib Pajak yang tidak mengetahui KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)

5.1 Saran

Sehubung dengan hasil penelitian, peneliti mengemukakan saran-saran sebagai berikut :

Diharapkan dengan penelitian ini bisa membantu pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees dalam mengevaluasi dan bisa menjadi bahan pertimbangan dimana:

1. Pelaksanaan *Self Assessment System* memiliki pengaruh positif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, maka diharapkan setiap Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees dapat:
 a. Melakukan sosialisasi mengenai tatacara perhitungan pajak agar Wajib Pajak mempunyai pengetahuan mengenai tatacara perhitungan pajak.
 b. Memberi pengarahan kepada Wajib Pajak agar Wajib Pajak merasa terbantu dan merasa mudah untuk melakukan perhitungan pajaknya. Karena apabila pengetahuan Wajib Pajak baik maka hak dan kewajiban perpajakannyapun akan baik dan pelaksanaan *self assessment system* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees akan menjadi lebih patuh dalam kewajiban perpajakannya.
2. Pengetahuan Pajak memiliki pengaruh positif juga dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, maka diharapkan setiap Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees dapat:
 a. melakukan sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak dan cara menghitung pajak terutang dengan benar yang sudah diatur dalam ketentuan dan tatacara perpajakan (KUP).

VI. DAFTAR PUSTAKA

Ajat Jatnika, (2012). Kepatuhan Wajib Pajak di Jabar Rendah.Diakses dari : http://bandung.bisnis.com/read/20120225/5/149123/kabar-ekonomi-252 kepatuhan-wajib-pajak-di-jabar-rendah

Agus Martowardojo, (2012). Menkeu Kejar Kepatuhan Masyarakat Bayar Pajak. Diakses dari : http://finance.detik.com/read/2012/08/17/102342/1993894 /4/kejar-setoran-rp-1178-triliun-agus-marto-seret-wajib-pajak bandel

Andi Supangat, (2007). Statistika: Dalam Kajian Deskriptif, Inferensial, dan Nonparametik. Edisi 1. Jakarta Kencana.

Arikunto Suharsimi (2006). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek. Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Banu Witono, (2008). Peranan Pengetahuan Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Akuntansi Keuangan: 196-208

Chandra Budi, (2014). Buka Rahasia Bank untuk Pajak. Diakses dari : http://www.investor.co.id/home/buka-rahasia-bank-untuk-pajak/79026

Choong Kwai Fatt and Edward Wong Sek Khin, (2011). A Study on Self Assessment Tax System Awareness in Malaysia. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 5 (7) : 881-888, 2011 - ISSN 1991-8178

Damodar Gujarati, (2004). Dasar-Dasar Ekonometrika. Jakarta: Erlangga.

Dedi Rudaedi, (2012). Ditjen Pajak Tingkatkan Kompetensi Penyuluh Pajak. Diakses dari : http://www.pajak.go.id/node/3719?lang=en

Devano,S.,&Rahayu,S.,K, (2006). Perpajakan Konsep, Teori dan Isu. Jakarta: Prinadi Media Group.

Djoned Gunadi M, (2005). Administrasi Perpajakan, Jakarta: LPKPAP

Djuanda dan Lubis, (2006). Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Jakarta: Salemba empat

Ekawati Liana, (2008). Survei Pemahaman dan Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Kecil dan Menengah. Yogyakarta

Erly Suandy, (2008). Perencanaan Pajak Edisi 4, Jakarta: Salemba Empat.

Ern Chen Loo, Margaret Mckerchar And Ann Hansford, (2006). Understanding The Compliance Behavior Of Malaysia Individual Taxpayers Using A Mixed Method Approce

Fuad Rahmany, (2014). Baru 30 Persen Potensi Pajak yang Tergali. Diakses Melalui : http://pemilu.tempo.co/read/news/2014/03/24/087564947/Baru-30-Persen Potensi-Pajak-yang-Tergaliiio

Fuad Rahmany, (2013). Maklum Banyak Masyarakat Tidak Taat Bayar Pajak. Diakses Melalui : http://m.merdeka.com/uang/dirjen-pajak-maklum-masyarakat-banyak-belum-taat-bayar-pajak.html

Fuad Rahmany, (2014). Diakses dari: http://www.ortax.org

Gujarati, Damodar, (2003). Ekonometrika Dasar : Edisi Keenam. Jakarta: Erlangga.

Gunadi M, (2009). Administrasi Perpajakan, Jakarta: LPKPAP

Harun Al Rasyid, (Penyunting : Teguh Kismantoroadji, dkk), (1994). Dasar-Dasar Statistika Terapan, Program Pascasarjana, Unpad : Bandung

Harahap, (2004). Paradigma Baru Perpajakan Indonesia : Perspektif Ekonomi-Politik

Hatipah Haroen Al Rasjid, (2013). Pengetahuan Mengenai Pajak Belum Optimal. Diakses dari : http : // pikiran rakyat online.com /read/2013/10/22/252356 /2093994/1/pengetahuan mengenai pajak-belum-optimal

Husein Umar, (2008). Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. Jakarta:Raja.Grafindo Persada

Husein Umar, (2005). Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. Jakarta:Raja Grafindo Persada

Imam Ghozali (2007). Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Jhon Hutagaol (2007), Perpajakan: Isu-isu Kontemporer, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Jonathan Sarwono, (2005). SPSS Teori dan Latihan SPSS Teori dan Latihan. Bandung : Andi Yogyakarta

Jonathan Sarwono, (2006). Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif. Yogyakarta : Graha Ilmu

Kismantoro Petrus, (2014). Banyak masyarakat Indonesia tak jujur saat laporkan pajak. Diakses dari : http://www.merdeka.com/uang/banyak-masyarakat- indonesia-tak-jujur-saat-laporkan-pajak.html

Loo Ern Chen, Mckerchar M, and Hansford Ann, (2009). Understanding The Compliance Behaviour of Malaysian Individual Taxpayers Using A Mixed Method Approach. Journal of the Australasian Tax Teachers Association, Vol.4 No.1: p181-202.

Mardiasmo, (2003). Perpajakan edisi revisi tahun 2003. Yogyakarta : Andi Offset

Mardiasmo, (2009). Perpajakan, Edisi Revisi 2009. Yogyakarta : Andi Offset Yogyakarta

Masri Singarimbun & Sofian Effendi, (2011). Metode Penelitian Survei.Yogyakarta : Pustaka LP3ES.

Marziana et all, (2010). The Relationship Between Perception and level of Compliance Under Self Assessment System-A Study in the East Coast Region. Journal of Universiti Tenaga Nasional: Malaysia

Mohammad Zain, (2008). Manajemen Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat.

Mohd Rizal Palil, dan Ahmad Fariq Mustapha, (2011). Determinan of Tax Compliance in Asia : A case of Malaysia

Muda Markus, (2002). Pajak penghasilan:petunjuk umum pemajakan bulanan dan tahunan berdasarkan UU terbaru. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Nazir, (2003), Metode Penelitian, Salemba Empat, Jakarta,63.

Notoatmodjo Soekidjo, (2010). Metode Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta

Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, (2002). Metodologi Penelitian Bisnis

untuk Akuntansi dan Manajemen. BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta.

Nur Indriantoro, (2009). Metodologi Penelitian Bisnis. Yogyakarta:BPFE

Palil. M. R, (2005). Taxpayers Knowledge: A Descriptive Evidence On Demographic Factors In Malaysia. Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Vol.7 No.1:p11-21

Palil, Mohd Rizal and Ahmad Fariq Mustapha, (2011). "Determinants of Tax Compliance in Asia: A case of Malaysia". European Journal of Social Sciences Volume 24, Number.

Natrah Saad, (2013). Tax Knowledge, Tax Complexity and Tax Compliance: Taxpayers'View. Procedia - Social and Behavioral Sciences 109 (2014) 1069 1075

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007. Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

Romandana Anggraini, (2012). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Persepsi Tentang Petugas Pajak Sistem Administrasi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Waji Pajak Orang Pribadi

Safri Nurmantu, (2003). Pengantar Perpajakan; edisi 2, Jakarta: Granit.

Safri Nurmantu, (2005). Pengantar Perpajakan; edisi 3, Jakarta: Granit.

Siti Kurnia Rahayu, (2010). Perpajakan Indonesia, Konsep dan Aspek Formal. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Siti Resmi, (2005). Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat.

Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, (2006). Perpajakan Konsep, Teori, dan Isu. Bandung: Kencana Prenada Media Group

Sugiyono, (2008). Metode Penelitian Bisnis. Cetakan kedua belas 2008.Penerbit Alfabeta, Bandung.

Sugiyono, (2009). Metode Penelitian Administrasi.CV.Alfabeta: Bandung

Sugiyono, (2010). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R& D, Alfabeta Bandung.

Sugiyono, (2011). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono, (2011). Metode Penelitian Pendidikan. Bandung : Alfabeta

Suharyadi, dan Purwanto, (2009). Statistika.Edisi Dua.Buku Dua.Penerbit. Salemba Empat, Jakarta.

Supriyati dan Hidayati, (2008). Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Presepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak". Akuntansi dan Teknologi Akuntansi. Vol 7. No1. Mei 2008.

Uma Sekaran, (2006). Metodologi Penelitian Untuk Bisnis.Jakarta : Salemba Empat

Umi. Narimawati et al. (2010). Penulisan Karya Ilmiah : Panduan Awal Menyusun Skripsi dan Tugas Akhir. Jakarta. Penerbit Genesis.

Umi Narimawati, (2008). Analisis Multifariat untuk Penelitian Ekonomi. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Umi Narimawati, (2010). Penulisan Karya Ilmiah. Bekasi: Genesis

Umi Narimawati, (2011). Penulisan Karya Ilmiah, Panduan Awal Menyusun Skripsi dan Tugas Akhir Aplikasi Pada Fakultas Ekonomi UNIKOM. Bekasi: Genesis

Verani Supriyati, (2012). "Dampak Motivasi dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak". Jurnal Investasi. Vol 8 No.1 Juni 2012

Veronica Carolina, (2009). Pengetahuan Pajak. Diakses pada 24 April 2012 dari: www.google.com

Waluyo, dan Wirawan B Ilyas, (2003). Perpajakan Indonesia. Jakarta : Salemba Empat.

Waluyo, (2012). Akuntansi Pajak, Jakarta Selatan : Salemba Empat.

Wirawan B.Ilyas & Richard Burton, (2007). Hukum Pajak Edisi 3, Salemba Empat, Jakarta.

Yoepidha L.Soemantri (2012). Masih Minimnya Wajib Pajak Untuk Melapor Pajak Penghasilan. Diakses dari : http://finance.detik.com/read/2012 /05/14/112842/1983897/6/minim-lapor pajak

Yulianto, (2009). Pengaruh Implementasi Kebijakan Self Assessmant pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Propinsi Lampung. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 9, Nomor 1, Januari 2009: 1 – 11

LAMPIRAN TABEL

Tabel 3.2
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Konsep	Indikator	Skala	Kuesioner
Pelaksanaan *Self Assessment System* (X_1)	*Self assesment system* adalah pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. **Siti Kurnia Rahayu (2010:101)**	1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP (1-2) 2. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar (3-5) 3. Mengambil sendiri Surat Pemberitahuan, mengisinya dengan benar dan sendiri ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditetapkan (6) **Siti Kurnia Rahayu (2010:103)**	Ordinal	1-6
Pengetahuan Pajak (X_2)	Pengetahuan Pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan. **(Veronica Carolina,dkk,2009)**	1. Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (7-8) 2. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan (9) 3. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia (10-11) **(Siti Kurnia Rahayu,2010)**	Ordinal	7-11
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Wajib Pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban peepajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan Peprpajakan. **Siti Kurnia Rahayu (2010:138)**	1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri (12) 2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan (SPT) (13-16) 3. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan (17-21) **(Siti Kurnia R,2010)**	Ordinal	12-21

Tabel 4.26

Uji Hipotesis Parsial (Uji t)

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	15,469	2,849		5,429	,000
	Pelaksanaan Self Assessment (X1)	,420	,159	,258	2,636	,010
	Pengetahuan Pajak (X2)	,381	,135	,276	2,819	,006

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Tabel 4.21

Korelasi Parsial Antara X_1 dengan Y

Correlations

		Pelaksanaan Self Assessment (X1)	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
Pelaksanaan Self Assessment (X1)	Pearson Correlation	1	,360
	Sig. (2-tailed)		,000
	N	100	100
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Pearson Correlation	,360	1
	Sig. (2-tailed)	,000	
	N	100	100

Tabel 4.22

Korelasi Parsial Antara X_2 dengan Y

Correlations

		Pengetahuan Pajak (X2)	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
Pengetahuan Pajak (X2)	Pearson Correlation	1	,372
	Sig. (2-tailed)		,000
	N	100	100
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Pearson Correlation	,372	1
	Sig. (2-tailed)	,000	
	N	100	100

Tabel 4.24

Koefisien Determinasi Parsial

Coefficients[a]

Model		Standardized Coefficients	Correlations
		Beta	Zero-order
1	Pelaksanaan Self Assessment (X1)	,258	,360
	Pengetahuan Pajak (X2)	,276	,372

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)